



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-594251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG
GAJI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN ITS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a) bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi serta meningkatkan kualitas kinerja pegawai pemerintah non pegawai negeri, maka dipandang perlu menentukan gaji pegawai pemerintah non pegawai negeri di lingkungan ITS;
b) bahwa untuk kepentingan tersebut dalam butir a, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor ITS.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2015 tentang Statuta ITS;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja ITS;
9. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi No. 138/M/Kp/2015

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada APBN;
12. Peraturan Rektor ITS Nomor : 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tarip Honorarium Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan ITS;
13. Peraturan Rektor ITS Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Tarif Honorarium Tenaga Kependidikan Non PNS di Lingkungan ITS Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG GAJI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN ITS

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
2. Rektor adalah Rektor ITS;
3. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri ITS adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Rektor sebagai dosen atau tenaga kependidikan dalam jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan pekerjaan dan/atau jabatan serta diberi gaji berdasarkan peraturan ini;
4. Gaji adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan ITS.

Pasal 2

- (1) Gaji bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri ditetapkan dengan besaran seperti tertera dalam tabel pada lampiran 1 dan lampiran 2 peraturan ini;
- (2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan bersih serta belum termasuk tambahan penghasilan lainnya;
- (3) Penentuan besaran gaji bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pendidikan dan masa kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
- (4) Masa kerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri diperhitungkan maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 3

Anggaran gaji Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menggunakan Anggaran DIPA - ITS.

Pasal 4

Terhitung mulai berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor ITS Nomor : 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tarip Honorarium Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan ITS, dan Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tarip Honorarium Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan ITS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 5

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dipergunakan untuk pembayaran gaji mulai bulan Agustus 2016.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 1 Agustus 2016

LAMPIRAN 1 PERATURAN REKTOR ITS
Nomor : 9 Tahun 2016
Tanggal : 1 Agustus 2016

DAFTAR GAJI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (DOSEN)
DI LINGKUNGAN ITS

Masa Kerja (tahun)	PENDIDIKAN	
	Strata 2	Strata 3
0	2.048.480	2.135.120
1	2.560.600	2.668.900
2	2.641.200	2.752.900
3		
4	2.724.400	2.839.700
5		
6	2.810.200	2.929.100
7		
8	2.898.700	3.021.300
9		
10	2.990.000	3.116.500
11		
12	3.084.200	3.214.700
13		
14	3.181.300	3.315.900
15		
16	3.281.500	3.420.300
17		
18	3.384.900	3.528.100
19		
20	3.491.500	3.639.200



Prof. Ir. Joni Hermana, MSc.Es., Ph.D.
NIP. 019600618 198803 1 002

LAMPIRAN 2 PERATURAN REKTOR ITS

Nomor : 9 Tahun 2016

Tanggal : 1 Agustus 2016

DAFTAR GAJI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (TENAGA KEPENDIDIKAN)
DI LINGKUNGAN ITS

Masa Kerja	SD	SMP	SMA	D3	Sarjana	Dokter/ Apoteker
0 s/d 3	1.560.000	1.620.000	1.700.000	1.788.000	1.992.000	2.316.000
4 s/d 7	1.716.000	1.788.000	1.860.000	1.968.000	2.208.000	2.556.000
8 s/d 11	1.896.000	1.968.000	2.052.000	2.172.000	2.436.000	2.820.000
12 s/d 15	2.088.000	2.172.000	2.256.000	2.400.000	2.688.000	3.108.000
16 s/d 19	2.304.000	2.400.000	2.496.000	2.640.000	2.964.000	3.317.600
≥ 20	2.364.000	2.460.000	2.556.000	2.712.000	3.036.000	3.457.400



Prof. Ir. Joni Hermana, MSc.Es., Ph.D.

NIP. 19600618 198803 1 002